

**PEMBINAAN MENTAL NARAPIDANA PADA KASUS  
PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KELAS II A  
PEKANBARU**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.sos)  
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi



Oleh:

**NADIA CAHYA ANGGRAINI**

**NIM: 11940221815**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU – PEKANBARU**

**1444 H/2023 M**



KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
 كلية الدعوة و الاتصال  
 FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051  
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

**PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : NADIA CAHYA ANGGRAINI  
 NIM : 11940221815  
 Judul Skripsi : Pembinaan Mental Narapidana Pada Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru

telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Kamis  
 Tanggal : 27 Juli 2023

ini dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S.Sos. pada Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.



Pekanbaru, 27 Juli 2023  
 Dekan

**Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd, M.A**  
 NIP. 19811118 200901 1 006

Tim Penguji

Sekretaris/Penguji II,

**Edison, S.Sos, M.I.Kom**  
 NIK. 130/417 082

Penguji IV

**Nurjanis, S.Ag, M.A**  
 NIP. 19690927 200901 2 003

Pengantar/Penguji I,

**Dr. Miftahuddin, M.Ag**  
 NIP. 1970511 200312 1 003

Penguji II

**Dra. Silawati, M.Pd**  
 NIP. 19690902 199503 2 001

2. Dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 3. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya telah dapat penulis skripsi saudara:

: Nadia Cahya Anggraini

: 11940221815

: **Pembinaan Mental Narapidana Pada Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunafasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk mengikuti dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui  
 Ketua Program Studi  
 Bimbingan Konseling Islam  
  
**Zulamri, S.Ag., M.A**  
 NIP.197407022008011009

Pekanbaru, 18 Juli 2023  
 Pembimbing,



**Dr. Miftahuddin, M.Ag**  
 NIP.19750511003121003

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutipkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Statistic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Nomor : Nota Dinas  
 Lampiran : 4 (eksemplar)  
 : Pengajuan Ujian Skripsi an. **Nadia Cahya Anggraini**

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Asalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
 UIN Suska Riau  
 Pekanbaru

Setelah mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna

kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara **(Nadia Cahya Anggraini) NIM. (11940221815)** dengan judul **"(Pembinaan Mental Narapidana Pada Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasyrakatan Kelas IIA Pekanbaru)"** telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqasyah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan ini kami buat, atas perhatian dan kesediaan Bapak mengucapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing

(Dr. Miftahuddin, M.Ag)  
 NIP. 197505112003121003

UIN SUSKA RIAU



**PERNYATAAN ORISINALITAS**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nama : **Nadia Cahya Anggraini**  
 NIM : **11940221815**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini yang berjudul: **Pembinaan Mental Narapidana Pada Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru** adalah benar karya saya sendiri. Hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Skripsi dan gelar yang saya peroleh dari Skripsi tersebut.

Pekanbaru, 18 juli 2023  
 buat Pernyataan,



**Nadia Cahya Anggraini**  
**NIM. 11940221815**

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSEMBAHAN

*Ku persembahkan skripsi ini untuk orang yang paling ku sayang dunia dan akhirat yaitu kedua orang tua ku tercinta Ayahku Irmanto dan Mamakku Nuraini Pulungan. Yang selalu memberikan motivasi, semangat serta doa yang terbaik untukku*



UIN SUSKA RIAU


### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### MOTTO

*Satu Negara satu Presiden sehingga tidak mungkin orang menjadi presiden. Artinya jadilah dirimu sendiri sesuai dengan kemampuan dan kualitas diri. Tidak usah iri dengan prestasi orang lain, sebab setiap orang memiliki bagiannya masing – masing”.*

@nadia cahya angraini



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRAK

**Nadia Cahya Anggraini, 2023. Pembinaan Mental Narapidana Pada Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru. Skripsi. Jurusan bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.**

Salah satu masalah terberat dan yang sangat menghawatirkan yaitu permasalahan penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika adalah suatu wabah yang berat sekali untuk diberantas. Oleh sebab itu Pembinaan Mental Narapidana pada Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru merupakan bentuk suatu yang diharapkan serta usaha bertujuan untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi lewat bimbingan serta pembinaan mental. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) proses pelaksanaan mental narapidana pada kasus penyalahgunaan narkoba di lembaga pemsarakatan kelas IIA Pekanbaru (2) untuk mengetahui keadaan mental narapidana pada kasus penyalahgunaan narkoba di lembaga pemsarakatan kelas IIA Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. jenis penelitian yang peneliti pilih adalah sesuai dengan apa yang akan diteliti oleh peneliti yang terkait dengan kejadian aktivitas, serta kebijakan pihak lembaga pemsarakatan kelas IIA Pekanbaru. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah 1 konselor external dari pegawai lapas, 1 konselor internal dari pihak yang bekerja sama dengan pihak lapas, 1 narapidana pada kasus penyalahgunaan narkoba. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pembinaan mental narapidana serta keadaan mental narapidana pada kasus penyalahgunaan narkoba setelah mendapatkan pembinaan mental di lembaga pemsarakatan kelas IIA Pekanbaru bertujuan untuk memperbaiki serta memperbaharui suatu aksi atau tindakan ataupun tingkah laku narapidana lewat bimbingan mental sehingga memiliki karakter yang sehat, akhlak yang terpuji serta tanggung jawab dalam menjalani kehidupan. Dalam implikasi penelitian ini proses pemulihan mental bukan cuma hanya mentalnya saja melainkan menyadarkan Narapidana bahwa betapa berbahayanya mengkomsumsi narkoba terhadap kesehatan badan baik itu secara raga/fisik ataupun rohani, supaya nantinya tidak terdapat lagi rasa ingin mengkomsumsinya serta menjadikan suatu pelajaran buat kedepannya serta mudah - mudahan dapat jadi individu yang lebih baik lagi kedepannya.

**Kata Kunci:** *Pembinaan Mental, Narapidana, Kasus Penyalahgunaan Narkoba*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRACT**

**Nadia Cahya Anggraini, 2023. Mental Development of Prisoners in Cases of Drug Abuse at Class IIA Penitentiary in Pekanbaru. Thesis. Department of Islamic Guidance and Counseling, Faculty of Da'wah and Communication Studies, State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.**

One of the toughest and most worrying problems is the problem of narcotics abuse. Narcotics abuse is an epidemic that is very difficult to eradicate. Therefore the Mental Development of Prisoners in Cases of Drug Abuse in the Pekanbaru Class IIA Penitentiary is a form that is expected and an effort aimed at improving themselves to be even better through guidance and mental development. The purpose of this study was to find out (1) the process of mental implementation of convicts in cases of drug abuse in class IIA Pekanbaru correctional institutions (2) to determine the mental state of prisoners in cases of drug abuse in class IIA Pekanbaru correctional institutions. This study uses qualitative methods, data collection techniques namely observation, interviews and documentation. the type of research that the researcher chose was in accordance with what the researcher would examine related to the activity incident, as well as the policies of the class IIA Pekanbaru correctional institution. The informants in this study were 1 external counselor from a prison employee, 1 internal counselor from a party that collaborated with the prison, 1 convict in a drug abuse case. The results of this study indicate that the process of carrying out the mental development of prisoners and the mental state of prisoners in cases of drug abuse after receiving mental guidance in class IIA Pekanbaru correctional institutions aims to improve and renew an action or action or behavior of prisoners through mental guidance so that they have a healthy character. , commendable morals and responsibility in living life . In the implications of this research, the process of mental recovery is not only mental but also makes convicts aware of how dangerous taking drugs is to the health of the body, both physically and spiritually, so that later there will be no more desire to consume them and make it a lesson for the future and hopefully can be a better individual in the future.

**Keywords:** *Mental Development, Convicts, Drug Abuse Cases*



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim, assalamu'alaikum warahmatullhi wabarakatuh*

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Peneliti mengucapkan banyak – banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat kesehatan serta kelancaran dan kasih sayang Allah kepada peneliti yang telah sampai pada tahap ini., dimana peneliti bisa menyelesaikan skripsi dengan judul : *“Pembinaan Mental Narapidana pada kasus Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru”*. Sholawat dan salam tidak lupa pula peneliti hadiah kepada baginda Rasulullah kita yakni Nabi Besar kita Nabi Muhammad SAW., yang telah bersusah payah dalam menegakkan ajaran Allah dari zaman Jahilliyah hingga sampai di zaman yang kita rasakan pada saat ini. Sehingga umat Islam di segala penjuru dunia mendapatkan petunjuk kearah yang benar serta kearah yang lurus dan dilimpahkan keberkahan oleh Allah SWT., di dunia dan di akhirat.

Dalam masa penyusunan skripsi ini begitu banyak lika liku yang peneliti rasakan serta ujian yang datang ke peneliti silih berganti masuknya dan dalam penyusunan skripsi ini peneliti banyak menerima bantuan dari berbagai pihak. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan ini dan penelitian ini masih banyak kekurangannya, oleh sebab itu peneliti menerima pemasukan saran, serta kritikan, dan motivasi dalam menyusun penelitian kedepannya.

Dan kemudian peneliti ungkapkan banyak berterimakasih terkhususnya kepada kedua orang tua ayah dan mamak yang selalu memberikan support serta semangat agar selalu rajin dalam menyusun skripsi ini tanpa adanya rasa malas – malas. Dan rasa hormat dan banyak terimakasih sebesar- besarnya dari lubuk hati yang paling dalam yang dimana tidak dapat dibandingkan dengan segala gelar dan prestasi yang telah peneliti terima selama ini. kepada ayah dan mamak tercinta yaitu ayahku Irmanto ayahku yang terhebat dan mamak ku Nur'aini Puungan yang merupakan sosok kedua orang tua yang pekerja keras dan tegar,

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

serta berhati lembut kepada anak – anaknya. terimakasih kepada ayah dan mamak tanpa doa – doa dan restu dari ayah dan mamak serta support yang diberikan nadia belum tentu berada di titik pencapaian seperti ini. Tidak bisa diungkapkan dengan berbagai perihal kata – kata apapun begitu banyak jasa ayah dan mamak berikan kepada nadia. Sehingga rasa syukur dan bangga peneliti bisa menyelesaikan Studi Di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan jurusan Bimbingan Dan Konseling Islam. Semoga pencapaian serta ilmu yang didapat semasa kuliah bisa jadi bermanfaat bukan hanya untuk diri sendiri melainkan bermanfaat untuk semua orang serta ilmu yang peneliti terima menjadi amal ibadah jariyah untuk kedua orang tua dan pahala yang setimpal dari Allah SWT. Dan juga terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag. selaku rektor di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Prof. Dr. Hj Helmiati, M.Ag. selaku waki Rektor I. Dr. H. Mas’ud Zein, M.P.d. Selaku Wakil Rektor II. Dan Prof. Edi Irwan, S.P.t.,M.S.c.P.h.D Selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Dr.Imron Rosidi,S.Pd,M.A. Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi beserta Dr.Masduki, M.Ag. Selaku Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. Dr.Toni Hartono,M.Si. Selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan. Dan Dr. H. Arwan , M.Ag. Seaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Zul Amri, S.Ag,M.A. Selaku Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam.
4. Rosmita,M.Ag. Selaku Sekretaris Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam.
5. Nurjanis, S.Ag.M.A Selaku dosen penasehat akademik
6. Dr. Miftahuddin, M.Ag. Selaku dosen pembimbing yang membimbing peneliti untuk menyelesaikan skripsi.
7. Seluruh dosen yang berada di jurusan Bimbingan dan Konseling Islam yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti. Serta seluruh civitas akademik fakultas Dakwah dan Komunikasi.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

8. Seluruh pegawai yang ada di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru selaku tempat peneliti melaksanakan praktek kerja lapangan dan terimakasih juga telah memberi peneliti izin serta meluangkan waktunya dan membantu penelitian dalam penelitian ini.
9. *thank you for my best friend in my life who is always there with me even though distance and time separate us, but you are always there to cheer me up when I need you.* you are Serda Reza Kurnia Hadi. Yang selalu tulus membantu dalam segala apapun. Thank you my partner.
10. Buat kakak ku Herlin Fronicha.S.com dan adikku Azumar Mahir terimakasih udah selalu ada untuk membantu dan memberi support.
11. Teman – teman ku yang sejujuran terimakasih saling supportnya satu sama lain, yang selalu menemani disaat aku penelitian Widia Sintia
12. Serta seluruh pihak – pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang dimana namanya tidak bisa disebut satu persatu. Dan terimakasih untuk semua

Peneliti berharap semoga dengan adanya skripsi ini dapat membawa manfaat untuk siapa saja yang membacanya.

Pekanbaru, 10 juli 2023

Nadia Cahya Anggraini  
Nim: 11940221815

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	
PERSYARATAN ORISINALITAS	
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pengesahan Istilah .....	4
1.3 Rumusan Masalah .....	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	6
1.6 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kajian Terdahulu .....	8
2.2 Landasan Teori .....	9
1. Pembinaan Mental.....	9
2. Narapidana .....	25
3. Penyalahgunaan Narkoba.....	27
2.3 Kerangka Pemikiran .....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
3.1 Desain Penelitian .....	33
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
3.3 Informan Penelitian .....	34
3.4 Sumber Data Penelitian .....	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	35
3.6 Validitas Data .....	36
3.7 Teknik Analisis Data .....	37
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.1	Sejarah Lapas.....	39
4.2	Visi, Misi, Tujuan, dan fungsi Lembaga pemasyarakatan .....	40
4.3	Struktur organisasi lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru .....	42
4.4	Data Pegawai dan Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru .....	43
4.5	Tugas Pokok dan Fungsi .....	44
4.6	Jadwal layanan konseling lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru ...	45
4.7	Fasilitas – fasilitas di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru .....	45
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>46</b>
5.1	Hasil Penelitian.....	46
5.2	Pembahasan .....	52
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>		<b>67</b>
6.1	Kesimpulan.....	67
6.2	Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>69</b>
<b>LAMPIRAN</b>		



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Permasalahan penyalahgunaan narkoba, baik pemakaian ataupun peredaran gelap narkoba dikala ini ialah sesuatu permasalahan yang susah diatasi serta tidak henti-hentinya dibicarakan. Nyaris tiap hari ada kabar mengenai penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba bisa memunculkan banyak akibat negative semacam kehancuran pada fisik, mental, emosi, ataupun perilaku didalam warga. Lebih memperhatikan lagi kalau narkoba sudah mengancam masa depan anak bangsa.

Bukan cuma orang dewasa saja yang bisa memakai narkoba akan tetapi disemua golongan, baik anak muda, dewasa, lanjut usia, apalagi anak dibawah umur sekalipun terdapat pula yang terbawa- bawa berupaya mengenakan narkoba. Anak selaku bagian dari generasi muda ialah penerus cita-cita perjuangan bangsa serta sumber energi manusia untuk pembangunan nasional. Sehingga dibutuhkan sekali terdapatnya pembinaan dan bimbingan serta perlindungan terhadap anak supaya bebas dari penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak ataupun digolongan anak muda dewasa, ataupun lanjut usia.

Bahkan Penyalahgunaan narkoba di Indonesia pun sudah sampai ke tingkat yang mengkhawatirkan bahkan fakta yang menunjukkan bahwa 50% penghuni LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) disebabkan oleh adanya kasus penyalahgunaan narkoba. Berita criminal di media masa pun, baik media cetak maupun elektronik dipenuhi oleh berita tentang penyalahgunaan narkoba.<sup>1</sup> Penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya merupakan suatu pola pengguna yang bersifat patologik, yang berlangsung pada jangka waktu tertentu dan menimbulkan disfungsi sosial dan okupasional. Sifat bahan yang

<sup>1</sup>Fransiska Novita Eleanora, "Kata Kunci: Narkoba, Penyalahgunaan, Pencegahan, Penanggulangan," *Jurnal Hukum* 25, no. 1 (2011): 439-45

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sekaligus kali disalah gunakan tersebut mempunyai pengaruh terhadap sistem syaraf pusat, sehingga disebut juga dengan zat psikotropika atau psikoaktif.

Penyalahgunaan narkoba harus menjadi perhatian segenap pihak, dan disebabkan karena kecepatannya alam dan menimbulkan ketergantungan serta kesulitan penanganan dan penyembuhan, terbukti dengan tingginya angka relaps (kambuh) tidak hanya di Indonesia saja tetapi juga di seluruh dunia.

Adapun jenis – jenis narkoba yang termaksud didalamnya seperti: (a) golongan I: kokain, heroin, ganja (b) golongan II: morfin dan petidin. (c) golongan III: Kodein. Sedangkan yang termasuk dalam jenis psikotropika, berdasarkan Undang – undang RI No. 5 Tahun 1997 adalah: (a) golongan I: MDMA (esktasi), sabu – sabu (b) golongan II: amphetamine dan Ritalin (c) golongan III: flunetrazipam (d) golongan IV: diazepam.<sup>2</sup>

Dalam pandangan agama narkoba dipandang haram karena dapat menghilangkan akal sehat manusia. Lebih jelasnya islam menjelaskan bahwa segala hal yang memabukkan, termasuk narkoba itu adalah haram.

Firman Allah dalam: (Q.S Al Baqarah, /2: 219)

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ٢١﴾

Artinya : “Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang Khamr dan Judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang (apa yang harus mereka infakkan).”

Bersumber pada ayat diatas bisa dimengerti kalau seluruh perihal yang memabukkan itu haram. Bila dikerjakan hingga hendak memperoleh dosa, meski cuma sedikit maupun berupaya– coba. Sebab halnya yang memabukkan lebih banyak mendatangkan kerugian dari pada keuntungan antara lain hendak mengganggu otak serta pikiran. Seluruh yang sifatnya memabukkan itu termasuknya tidak cuma dalam wujud minuman namun pula dalam wujud hal yang

<sup>2</sup> Buku materi kuliah akademi ilmu pemyarakatan. *Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba*. Hal. 10





lain, semacam memakai jarum suntik serta hisap yang kerap digunakan oleh para pecandu narkoba.

Bukan cuma berakibat kematian saja yang mengkhawatirkan untuk korban penyalahgunaan narkoba, akan tetapi pula berakibat ke masa depannya. Akibatnya tidak cuma berbentuk fisik, materi, serta harta barang akan tetapi bisa pula mengganggu mental, sikap, moral, agama, serta tatanan hidup sosial yang terdapat dalam warga. Sehingga, apabila narkoba telah menggila jadi suatu yang ditatap biasa( budaya) hingga dengan mulai sendirinya hendak berganti jadi rendah serta hina.

Berbagai macam upaya yang di jalani buat menanggulangi permasalahan penyalahgunaan narkoba, antara lain dengan menghukum mereka yang melaksanakan kejahatan tersebut( memenjarakannya). Memberikan hukuman ataupun pidana kepada mereka, artinya supaya mereka bisa mendapatkan pemahaman serta bisa berubah sehabis keluar ataupun sehabis mereka berada didalam tahanan. Pemberian hukuman kepada mereka bukan semata– mata buat membalas dendam dengan mengucilkan mereka dalam penjara ataupun kurungan akan tetapi, memberikan pembinaan yang lebih berguna untuk mereka supaya jadi manusia yang lebih baik lagi dari pada yang dulu – dulunya.

Pembinaan yang dimaksud ini adalah pembinaan mental yang diberikan kepada terpidana berupaya untuk membantu mereka agar dapat menyadari dirinya bahwa sebagai hamba allah (manusia) yang dibutuhkan oleh orang lain. Sikap dan tingkah laku mereka setelah selesai menjalani hukumannya selaku terpidana dapat kembali menjadi manusia yang hidup ditengah – tengah masyarakat sesuai dengan citra masyarakat Indonesia yang di cita –citakan. Berbagai jenis pembinaan mental yang diberikan kepada terpidana dalam lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru seperti pembinaan keagamaan, keterampilan, kepribadian, kemandirian, kemampuan intelektual, pembinaan sosial kemasyarakatan dan hukum, sehingga dengan pembinaan tersebut mereka diharapkan nantinya akan dapat memanfaatkan pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh dalam kehidupan kemasyarakatan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dalam proses pembinaan ini nantinya dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan, dimana pegawai dituntut tidak hanya memperhatikan aspek pencapaian sasaran sistem pembinaan dan keamanan, namun juga diuntut agar jangan sampai melanggar hak asasi manusia, guna kepentingan tersebut, maka pembinaan dan bimbingan dilakukan secara kontinu, dengan harapan agar mereka dapat menjalani pidanya dengan baik dan mengikuti program pembinaan yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan.

Pembinaan mental yang diberikan lembaga pemasyarakatan tersebut mampu menyadarkan mereka, namun sejauh ini belum diketahui secara pasti bagaimana proses pembinaan mental tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pembinaan Mental Narapidana Pada Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru**”

### 1.2 Pengesahan Istilah

Untuk menghindari terjadinya penafsiran atau pemahaman yang tidak sesuai dengan makna penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan mengenai istilah – istilah yang terkait dalam judul penelitian “**Pembinaan Mental Narapidana pada kasus Penyalahgunaan Narkoba Di lembaga pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru**”. Berikut penegasan istilah – istilah dalam penelitian ini:

#### 1. Pembinaan Mental

Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina. Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil dengan baik. Pembinaan juga dapat didefinisikan suatu proses yang dilakukan untuk merubah tingkah laku individu serta membentuk kepribadiannya. Pembinaan merupakan bantuan dari seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan kepada orang atau sekelompok orang lain melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sehingga tercapai apa yang diharapkan.<sup>3</sup> Sedangkan mental berarti bersangkutan dengan batin, dan watak manusia, yang bersifat badan atau tenaga.

Dapat disimpulkan pembinaan mental adalah suatu usaha pembinaan untuk memperbaiki dan memperbaharui tingkah laku seseorang menjadi kepribadian sehat serta bertanggung jawab dan menjadi manusia yang lebih baik lagi.

## 2. Narapidana

Menurut undang – undang pada pasal 1 nomor 7 narapidana adalah narapidana yang menjalani pidana hilangnya kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. (LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU). Maka dapat dijelaskan bahwa narapidana adalah seseorang yang menjalani hukuman.

## 3. Penyalahguna Narkoba

Narkoba adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat – alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek *stupor* atau bengong yang lama dalam keadaan yang masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan. Penyalahguna merupakan orang yang memakai Narkotika tanpa hak ataupun melawan hukum. Pada saat seorang melakukan penyalagunaan Narkotika secara terus-menerus, hingga orang tersebut hendak terletak pada kondisi ketergantungan pada Narkotika, baik secara raga ataupun psikis.

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan urain pada latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan inti sari yang dijadikan sebagai pokok permasalahan dalam penulisan skripsi yang berjudul “ **Pembinaan Mental Narapidana pada kasus Penyalahgunaan Narkoba Dilapas Kelas II A Pekanbaru**”.

1. Bagaimana proses pelaksanaan pembinaan mental narapidana pada kasus Penyalahgunaan Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru?
2. Bagaimana keadaan mental narapidana pada kasus penyalahgunaan narkoba di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru?

<sup>3</sup> Fitri Ridhowati, “Manajemen Pembinaan Mental Spiritual Terhadap Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Way Huwi Kabupaten Lampung Selatan” (2018): 219.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1.4 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan mental narapidana pada kasus penyalahgunaan narkoba di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui keadaan mental narapidana pada kasus penyalahgunaan narkoba di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini untuk memberikan manfaat yang bersifat teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini mencakup beberapa hal yaitu:

#### a) Bagi Penulis

Selain juga untuk mendapatkan gelar serjana sosial, harapannya melalui dengan penelitian ini akan menjadi informasi yang dapat menambah wawasan yang lebih luas terkait tentang pembinaan mental pada kasus penyalahgunaan narkoba.

#### b) Kegunaan Teoritis

hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu dakwah, khususnya pada pembinaan mental narapidana pada kasus penyalahgunaan narkoba.

#### c) Kegunaan Praktis

Hasil – hasil informasi dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan bagi sejumlah lapisan masyarakat yang membutuhkan informasi menyangkut pelaksanaan rehabilitasi pengguna narkoba di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) Kelas II A Pekanbaru.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini penulis membagi pembahasan kedalam enam bab, dimana setiap bab dibagi atas beberapa sub – bab, sistematika penulisannya secara singkat sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan serta menjelaskan tentang kajian terdahulu, landasan teori, serta kerangka pemikiran.

### **BAB III : METODELOGI PENELITIAN**

Bab ini penulis akan menjelaskan mengenai desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, informan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data.

### **BAB IV : GAMBARAN UMUM**

Menjelaskan tentang sejarah, visi dan misi, tujuan, fungsi, struktur organisasi, data pegawai dan penghuni lembaga masyarakat, tugas pokok dan fungsi, jadwal layanan konseling dan fasilitas yang ada di lembaga masyarakat kelas IIA Pekanbaru.

### **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang isi penelitian dan pembahasan, dimana peneliti menjelaskan tentang hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di Lembaga Masyarakat Kelas IIA Pekanbaru.

### **BAB VI : PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kajian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa rujukan seperti buku, dan mencoba menelusuri beberapa literatur untuk memudahkan penulis dan memperjelas perbedaan bahasa dan kajian dengan penulisan – penulisan sebelumnya. Setelah penulis mencari beberapa literatur yang berkaitan dengan skripsi ini, akhirnya penulis menemukan beberapa skripsi, buku dan jurnal yang sangat mendukung dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Kajian yang berjudul: *Pembinaan Mental Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Blitar*. Topik kajian pada tahun 2015 oleh mahasiswa Angga Perdana Putra Sari. Dari UIN Maulana Maikibrahim, fakultas pendidikan agama islam. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang pembinaan yang dilakukan dengan penggabungan dengan beberapa metode, serta ditunjang dengan media masjid, aula, perpustakaan, serta, suasana lembaga pemsarakatan yang sejuk.<sup>4</sup>
2. Skripsi Nutriana Bauraja, (2019) yang berjudul: *Bimbingan dan konseling islam dalam pembinaan mental napi yang terlibat penyalahgunaan narkoba di kelas IIA polopo*. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang bimbingan dan konseling islam serta pelaksanaan pembinaan mental napi yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Dalam penelitian ini memiliki perbedaan dan kesamaan dengan penelitian penulis. Dalam penelitian ini membahas tentang bimbingan dan konseling islam dalam pembinaan mental napi penyalahgunaan narkoba. Sedangkan penulis berfokus pada pembinaan mental narapidana pada kasus penyalahgunaan narkoba.<sup>5</sup>
3. Skripsi M.Mizan Azrori Zain, (2020) yang berjudul: *Pembinaan narapidana narkotika di lembaga pemsarakatan kelas IIA jambi*. Mahasiswa UIN Thaha

<sup>4</sup> Angga Perdana Putra Sari, *Pembinaan Mental Narapidana Di Lembaga Pemsarakatan Anak Klas II A Blitar [Tesis]*, 2015.

<sup>5</sup> Skripsi Nutriana, “Bimbingan Dan Konselig Islam Dalam Pembinaan Mental Napi Yang Terlibat Penyalahgunaan Narkoba,” *Carbohydrate Polymers* 6, no. 1 (2019): 5–10.



Saifuddin Jambi jurusan Studi Hukum Pidana Islam, fakultas Syariah. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan pembinaan narapidana serta upaya hambatan pembinaan narapidana narkoba. Persamaan dalam penelitian ini sama – sama menjelaskan tentang pembinaan, bedanya penelitian ini membahas tentang pembinaan narapidana sedangkan penulis membahas tentang pembinaan mental narapidana<sup>6</sup>

## Landasan Teori

### Pembinaan Mental

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pembinaan adalah proses, cara, perbuatan membina, pembaruan, penyempurnaan, usaha, tindakan, dan tindakan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan adalah suatu upaya, usaha kegiatan yang terus menerus untuk mempelajari, meningkatkan, menyempurnakan, mengarah, mengembangkan kemampuan untuk mencapai tujuan agar sasaran pembinaan mampu menghayati dan mengamalkan ajaran islam sebagai pola kehidupan sehari – hari baik dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun kehidupan sosial masyarakat.<sup>7</sup>

Menurut Prayitno, arti pembinaan ialah suatu bantuan yang yang diberikan kepada seseorang dalam upaya untuk menentukan pribadi, mengenal lingkungan dan merencanakan tentang hal masa depan.<sup>8</sup> Sedangkan yang dimaksud pembinaan dalam Undang – undang No. 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara hak warga binaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemsarakatan. Jadi, pembinaan dapat dipahami sebagai suatu kegiatan membangun yang dilakukan secara berdaya guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik terhadap warga binaan pemsarakatan yang bertujuan agar mereka

<sup>6</sup> M.Mizan Azrori Zain, “Pembinaan Mental Narapidana Di Lembaga Pemsarakatan Kelas IIA Jambi,” *Molecules* 2, no. 1 (2020): 1–12.

<sup>7</sup> Warti Sasmia, “Metode Pembinaan Mental Narapidana Anak Dilembaga Pemsarakatan Anak Wanita Tangerang,” (2008): 1–98.

<sup>8</sup> Prayitno. *Pelayanan bimbingan dan konseling*. Hal 23



(warga binaan) menyadari kesalahannya, dan memperbaiki diri agar tidak mengulangi tindak pidana sehingga dianggap berguna serta berperan aktif bagi pembangunan bangsa dan negara.

Pembinaan hampir sama dengan bimbingan dan penyuluhan. Bimbingan secara harfiah dapat dimaksudkan sebagai memajukan, memberikan jalur ataupun menuntun orang lain ke arah tujuan yang berguna untuk hidupnya dimasa kini dan pada waktu saat ini serta pada waktu yang hendak mendatang. Serta bisa pula diartikan selaku suatu proses menolong orang lewat usahanya sendiri buat menciptakan serta meningkatkan ke ahliannya supaya mendapatkan kebahagiaan individu serta kemanfaatan sosial. Dalam menentukan suatu pembinaan ada beberapa pelaksanaan yang dilakukan dalam melakukan suatu pembinaan terkhususnya pada kasus penyalahgunaan narkoba, dimana pembinaan tersebut dilakukan secara individu itu disebut dengan konseling individu yang dilakukan antara konselor dan si klien. Dalam proses konseling individu, dimana klien mengutarakan apa yang dirasakannya kepada konselor tentang permasalahan yang ada pada dirinya, baik itu permasalahan dalam segi keluarga, baik itu dari segala fisik, ataupun dalam permasalahan hal lainnya.

keadaan mental merupakan keadaan jiwa seorang yang terpantul dalam perilakunya terhadap bermacam suasana serta kondisi yang dihadapinya.<sup>9</sup> Dengan pembinaan yang baik serta terencana hendak menciptakan pribadi yang kokoh dari segi ilmu ataupun mental. Kondisi yang demikian, pada gilirannya hendak membentuk napi pidana yang sejahtera dari kualitas moril ataupun materiil. Hingga bisa dikatakan mental itu keadaan jiwa yang terpantul dalam perilaku seorang, sehingga terbentuk penyesuaian diri dengan lingkungan yang berlandaskan keamanan serta ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa demi terciptanya keadaan mental yang bersih jauh dari kendala kejiwaan

Sebaliknya *mental* menurut kamus besar bahasa indonesia dimaksud sebagai ‘suatu perihal yang berhubungan dengan batin serta sifat manusia yang bukan bertabat badan serta bukan tenaga. Mental merupakan realisasi dari kepribadian atau karakter seseorang yang pada biasanya merupakan buah pikiran.

<sup>9</sup> Dinas pembinaan mental angkatan darat, *brutal fungsi komando*. Hal 2

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Memperbaiki mental yang rusak berarti mengadakan pembinaan terhadap mental yang rusak yang kerap mengiringi orang – orang kepada perihal – perihal yang negatif. Semua unsur-unsur jiwa termasuk pikiran, emosi, watak, serta perasaan yang secara keseluruhan serta kebulatannya akan memastikan tingkah laku, cara menghadapi atau mengalami suatu hal yang menekankan perasaan, mengecewakan atau menggembirakan, menyenangkan dan sebagainya. Dan oleh sebab itu seluruh pihak, mulai dari pemerintah, pemuka warga atau masyarakat, pendidik, ulama dan warga masyarakat pada umumnya wajib bahu – membahu secara intensif, supaya penanggulangannya agar dapat terlaksanakan serta bisa mencegah anak yang belum terkena kerusakan mental.

Dari urain di atas bisa disimpulkan kalau pembinaan mental merupakan sebagai suatu upaya menolong narapidana mantan pengguna narkoba bisa menjadi orang yang bermanfaat dengan tidak melaksanakan pekerjaan yang dinilai orang berbuat jahat, lewat proses membangun tingkah laku, termasuk pikiran atau benak emosi, watak serta perasaan orang atau sekelompok manusia dalam area lingkungan tertentu.

Secara umum pembinaan disebut sebagai usaha perbaikan dimana terhadap pola hidupnya yang direncanakan. Tiap manusia mempunyai tujuan serta hidup masing – masing, mempunyai kemajuan dan tujuan tertentu. Apabila tujuan tersebut tidak tercapai hingga manusia hendak berupaya buat menata ulang pola kehidupannya. Buat menata kembali pola tertentu, hingga manusia butuh mempunyai kepribadian yang baik lewat pembinaan.

## 2. Kesehatan Mental

Kesehatan mental adalah adalah terwujudnya keserasian yang sungguh – sungguh antara fungsi – fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri antara manusia dengan dirinya sendiri dan lingkungannya. Menurut Diana ( Dalam buku Zakiah Daradjat), mendefinisikan kalau kesehatan mental merupakan pengetahuan serta perbuatan yang bertujuan buat meningkatkan serta memanfaatkan seluruh kemampuan, bakat serta pembawaan yang terdapat semaksimal bisa jadi, sehingga

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bawa kepada kebahagiaan diri serta orang lain, serta bebas dari gangguan-gangguan serta penyakit jiwa.<sup>10</sup>

Kesehatan mental bagi World Health Organization merupakan seseorang leluasa dari ketegangan serta kecemasan. Menerima kekecewaan selaku pelajaran di setelah itu hari, bisa membiasakan diri secara konstruktif pada realitas walaupun realitas itu getir. Bisa berhubungan dengan orang lain serta bisa tolong membantu yang memuaskan. Merasa lebih puas berikan dari pada menerima.

Kesehatan mental( mental hygiene) merupakan ilmu yang meliputi sistem tentang prinsip- prinsip, peraturan- peraturan dan prosedur- prosedur untuk mempertinggi kesehatan ruhani. Orang yang sehat mentalnya ialah orang yang dalam ruhani ataupun dalam hatinya senantiasa merasa tenang, nyaman, tenteram.<sup>11</sup>

Dengan demikian bisa disimpulkan kalau kesehatan mental adalah terhindarnya seorang dari gangguan jiwa ataupun penyakit jiwa supaya terbentuknya perilaku yang saling berhubungan dengan diri sendiri maupun lingkungannya supaya terbentuk hidup yang bermakna senang di dunia serta di akhirat.

Seorang dikatakan mempunyai mental yang sehat, apabila dia terhindar dari indikasi penyakit jiwa serta memanfaatkan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelaraskan guna jiwa dalam dirinya. Begitu pula kebalikannya, seorang dikatakan kurang sehat mentalnya, merupakan orang yang merasa terganggu perasaan, benak, sehingga mendatangkan ketidak tenteraman hatinya( abnormalitas mental). Ada pula abnormalitas mental ini, umumnya disebabkan sebab ketidak mampuan orang dalam mengalami realitas hidup sehingga timbul konflik mental pada dirinya. Kalangan yang kurang sehat merupakan orang yang merasa tersendat ketentraman hatinya. Terdapatnya abnormalitas mental ini umumnya diakibatkan sebab ketidak mampuan individu dalam mengalami realitas hidup, sehingga timbul konflik mental pada dirinya.

<sup>10</sup> Diana Fakhriyani Vidya, "Konsep Dasar Kesehatan Mental," *Kesehatan Mental* (2019):

10-11.

<sup>11</sup> Ibid.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Ditamnik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Dengan demikian bisa dimengerti kalau kesehatan mental adalah terwujudnya keserasian yang serius antara fungsi- fungsi kejiwaan serta terciptanya penyesuaian diri antara manusia dengan dirinya sendiri serta lingkungannya, berlandaskan keimanan serta ketaqwaan serta bertujuan buat menggapai hidup yang bermakna serta senang di dunia dan di akhirat.<sup>12</sup>

Pengertian kesehatan mental bagi para ahli yaitu:

a. Menurut Diana ( Dalam buku Zakiah Daradjat), kesehatan mental merupakan terhindarnya seorang dari tanda- tanda kendala jiwa serta dari tanda- tanda penyakit jiwa.

b. Bagi Sururin, kesehatan mental merupakan keahlian buat menyesuaikan diri sendiri dengan orang lain serta warga dan lingkungan tempat dia hidup.

Dari pemaparan di atas bisa disimpulkan kalau kesehatan mental ialah keahlian seorang dalam membiasakan diri, baik dengan orang lain, area lingkungan, apalagi dengan Tuhannya.<sup>13</sup>

Tujuan kesehatan mental merupakan bisa mewujudkan manusia yang insan kamil, mengusahakan penangkalan berkembangnya bermacam berbagai gangguan mental serta penyakit mental, yang pada dasarnya untuk menggapai manusia dalam seluruh perihal dibutuhkan psikis yang sehat. Sehingga bisa berjalan bagi tujuan manusia itu diciptakan secara wajar.<sup>14</sup>

Kesehatan mental merupakan aspek penting dalam mewujudkan kesehatan yang menyeluruh.<sup>15</sup> Hadirnya pemberian dukungan sosial oleh keluarga membuat narapidana memiliki teman untuk bercerita, mengungkapkan keluh kesah dan tentunya mendapat kasih sayang dari orang terdekatnya. Dukungan sosial keluarga sangat penting khususnya bagi narapidana karena awal mulanya pembentukan karakter manusia berasal dari keluarga. Dukungan sosial adalah kenyamanan, kepedulian, penghargaan, atau

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Ilham Akhsanu Ridlo, "Jurnal Psikologi Dan Kesehatan Mental Pandemi COVID-19 Dan Tantangan Kebijakan Kesehatan Mental Di Indonesia," *Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga* (2020): 155–164, <http://e-journal.unair.ac.id/index.php/JPKM>.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bantuan yang didapatkan individu dari individu lain, keluarga atau kelompok. Perubahan identitas yang dialami narapidana tidak jarang akan menimbulkan konflik atau masalah baru pada diri narapidana. Perubahan pada diri status narapidana tersebut perlu ada dukungan sosial terutama dari keluarga untuk dapat menerima, karena narapidana rentan mengalami tekanan psikis<sup>16</sup>

Dalam Al – Quran, sebagai dasar dan sumber ajaran islam banyak ayat yang berhubungan dengan ketenangan dan kebahagiaan jiwa sebagai hal yang prinsip dalam kesehatan mental. Berikut ayat tentang ketenangan jiwa. QS. Al Fath:4 :

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَاللَّهُ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۚ

Artinya: *“Dialah yang telah menurunkan ketenangan di dalam hati orang – orang mukmin untuk menambahkan keimanan atas keimanan mereka (yang telah ada)”*<sup>17</sup>,

Dari ayat di atas menerangkan bahwa Allah SWT memiliki sifat bahwa dialah tuhan yang maha mengetahui dan bijaksana, yang dapat ketenangan jiwa kedalam hati orang beriman.

kesehatan mental ialah keharmonisan dalam kehidupan yang terwujud antara fungsi- fungsi jiwa, kemampuan mengalami problematika yang dialami, dan sanggup merasakan kebahagiaan serta keahlian dirinya secara positif. Berikutnya ia menekankan kalau kesehatan mental merupakan keadaan dimana individu bebas dari tanda- tanda gangguan jiwa ( neurose) serta dari gejala penyakit jiwa( psychose). Orang yang sehat mentalnya yakni orang yang dalam ruhani ataupun dalam hatinya senantiasa merasa tenang, nyaman, tentram. Pengaruh mental seseorang yang menyalahgunakan narkoba itu mempunyai permasalahan yang berakibat dalam kehidupannya sehingga membuat mereka harus berhadapan dengan hukum.

Kesehatan mental merupakan keahlian buat membiasakan diri dengan orang lain serta warga dan lingkungan yang mengitari. Definisi ini lebih pas untuk

<sup>16</sup> Ibid hal 14

<sup>17</sup> “QuranKemenagInMsWord\_v2,” n.d.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka yang senantiasa komit dengan prinsip serta kerja konseling sebab arah dari definisi tersebut terletak pada penyadaran diri dengan keahlian penyesuaian diri mengembangkannya dengan memahami hendak terdapatnya kekuatan diri sendiri, orang lain serta warga dan kawasan lingkungan apalagi paling utama sekali adalah pengenalan diri tentang keberadaan Allah.<sup>18</sup>

Kesehatan mental sebagai kebutuhan bahwa hidup masyarakat secara optimis berimplikasi kepada hajat hidup manusia dalam arti kata ada akibat yang menegang langsung kepada beberapa perkara kehidupan. Oleh sebab itu butuh dipahami karakteristik kesehatan mental sebagaimana yang tertuang dalam konsep dasar kesehatan mental yang meliputi yaitu:

- b. Terbebasnya seorang dari penyakit mental
- c. Sanggup melaksanakan penyesuaian diri
- d. Sanggup meningkatkan potensi kemampuan diri yang dimiliki
- e. Melaksanakan penyeimbang dalam menggunakan fungsi-fungsi jiwa dengan baik dilakukan dengan uraian dalam kesehatan mental yang sesungguhnya.

Berikutnya, sikap – sikap yang penting dalam menentukan kesehatan mental, Perihal yang berarti dalam memajukan kesehatan mental merupakan beberapa sikap yang dipunyai orang serta kelompok warga di mana orang itu sendiri jadi anggotanya. Pada dasarnya sikap- sikap tersebut yang tercantum dalam segi pemikiran kesehatan mental yaitu merupakan:

1. perilaku menghargai diri sendiri
2. perilaku menguasai serta menerima keterbatasan diri sendiri serta keterbatasan orang lain.
3. perilaku menguasai realitas kalau seluruh tingkah laku terdapat penyebabnya.

<sup>18</sup> Alissa Eka and Cahyani Putri, “PEMBINAAN MENTAL TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ( ABH ) PADA PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI BALAI PEMASYARAKATAN RADEN INTAN LAMPUNG 1443 H / 2023 M. PEMBINAAN MENTAL TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ( ABH ) PADA PERKARA TINDAK” (2023).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. perilaku menguasai dorongan buat aktualisasi- diri.<sup>19</sup>

Jadi dapat disimpulkan kalau kesehatan mental ini ialah suatu kondisi atau keadaan dimana seseorang dapat mengembangkan dirinya secara optimal serta baik secara intelektual, emosional maupun spiritual sehingga ia sanggup menyesuaikan diri dalam menghadapi segala tantangan hidup dan terhindar dari perilaku yang buruk yang bisa menurunkan kualitas hidupnya.<sup>20</sup>

#### a. Tujuan Kesehatan Mental

Siti Sundari menarangkan kalau tujuan kesehatan mental meliputi:

1. Mengusahakan supaya manusia mempunyai keahlian yang sehat.
2. Mengusahakan penangkalan terhadap munculnya sebab-sebab gangguan metal serta penyakit mental.
3. Mengusahakan penangkalan berkembangnya bermacam-macam gangguan mental serta penyakit mental.
4. Kurangi ataupun mengadakan pengobatan terhadap gangguan serta penyakit mental

Tujuan ini hendak tercapai, apabila cara- cara menanggulangi dicoba kerja sama antara pakar yang berwenang dan pemahaman serta kesediaan masyarakat biasanya. Usaha menggapai tujuan dicoba secara terencana, tergantung kondisi individu- individu yang ditangani.

Dari penjelasan tujuan kesehatan mental di atas, bisa disimpulkan kalau tujuan kesehatan mental ialah membangun jiwa buat lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, mewujudkan diri jadi Insan kamil, menuntun diri supaya bebas dari kendala jiwa serta penyakit kejiwaan, oleh sebab itu supaya bebas dari perih yang hendak mengganggu diri, maka dekatkanlah diri kepada Allah SWT<sup>21</sup>.

Berikut tujuan kesehatan mental, sebagai berikut:

<sup>19</sup> Yustinus Semiun, *Kesehatan Mental 1*, Kanisius, 2016.

<sup>20</sup> Ririn Setiawati, "Kesehatan Mental Perspektif M. Bahari Ghazali," *Skripsi*, no. 9 (2020): 1689–1699.

<sup>21</sup> Vidya, "Konsep Dasar Kesehatan Mental."

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menguasai arti kesehatan mental serta faktor- faktor penyebabnya.
2. Menguasai pendekatan- pendekatan yang digunakan dalam penanganan kesehatan mental.
3. Mempunyai keahlian bawah dalam usaha kenaikan serta pencegahan kesehatan mental warga.
4. Mempunyai perilaku proaktif serta sanggup menggunakan bermacam sumber daya dalam upaya penindakan kesehatan mental warga.
5. Tingkatkan kesehatan mental warga serta kurangi timbulnya kendala mental warga.

Mempelajari kesehatan mental sangat berarti, baik buat seorang konselor, maupun mahasiswa, warga masyarakat, ataupun seluruh golongan individu yang terdapat di dunia ini. Upaya penangkalan maupun penyembuhan sebagaimana di informasikan diatas, ialah langkah berarti yang wajib kita lakukan buat menanggulangi kesehatan mental, sebab siapapun itu tentu pernah hadapi identitas gangguan mental baik ringan maupun berat sehingga kala hadapi perihal tersebut bisa mengambil langkah yang dapat membetulkan serta tidak akan pernah mengalami penyakit mental.<sup>22</sup>

**3. Tujuan Pembinaan Mental**

Pembinaan mental ialah bagian dari aktivitas bimbingan serta konseling, sehingga tujuan dari pembinaan mental tersebut tidak terlepas dari tujuan bimbingan serta konseling itu sendiri. Pembinaan Mental narapidana bertujuan supaya mereka bisa agar jadi manusia seutuhnya serta tidak mengulangi kesalahannya, tingkatkan keimanan selaku pengendalian diri dalam melaksanakan kehidupan tiap hari, mempunyai tubuh yang sehat dan berjiwa seni, serta mempunyai pemahaman bernegara selaku wujud cinta tanah air.

<sup>22</sup> Setiawati, "Kesehatan Mental Perspektif M. Bahari Ghazali."



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tujuan pembinaan warga binaan merupakan membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidananya, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam pembinaan mental bagi penyalahgunaan narkoba ini merupakan hal yang sangat urgen dan yang sangat perlu. Sehingga orang yang memiliki mental yang baik akan senantiasa memperhatikan sikap serta tingkah lakunya. Sebaliknya orang yang mentalnya buruk cenderung melakukan tindak criminal, amoral, dan anti sosial.

Agar tidak terjadinya hal – hal yang demikian, maka pembinaan mental yang dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru merupakan suatu keharusan. Berikut beberapa tujuan yang mendasar sehingga pembinaan mental sangat perlu dilakukan:

- 1) Membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya. Dengan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri agar tidak mengulangi perbuatan yang dulu pernah dilakukan. Dan diterima kembali dilingkungan masyarakat dan dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara Indonesia.
- 2) Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang di tahan di rumah tahanan Negara dan cabang rumah tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan.

Memberikan jaminan dan perlindungan hak asasi tahanan/ para pihak berpekarera serta keselamatan dan keselamatan benda – benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sidang pengadilan serta benda – benda yang dinyatakan dirampas untuk Negara berdasarkan putusan pengadilan<sup>23</sup>

Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1225 tentang Pemasarakatan, maka pemerintah membuat dan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1222 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan. Tujuan dari Peraturan Pemerintahan tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesioal, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasarakatan.

#### a. Faktor –faktor yang mempengaruhi kesehatan Mental

faktor- faktor kesehatan mental ialah hadapi, Frustasi( tekanan perasaan), Konflik( Pertentangan batin), serta Kecemasan, ada pula arti dari aspek tersebut. Frustasi( tekanan perasaan) yakni sesuatu proses yang menimbulkan orang merasa hendak terdapatnya hambatan terhadap terpenuhinya kebutuhan- kebutuhannya, ataupun menyangka kalau hendak terjalin suatu perihal yang membatasi keinginannya. Konflik ( Pertentangan batin) merupakan adanya 2 berbagai dorongan ataupun lebih, yang bertentangan ataupun berlawanan satu sama lain. Kecemasan merupakan perwujudan dari bermacam proses emosi yang bercampur baur, yang terjalin pada saat orang lagi hadapi tekanan perasaan( frustasi) serta pertentangan batin( konflik).

Bagi Zakiah Daradjat kalau, kesehatan mental merupakan terwujudnya keserasian yang serius antara fungsi- fungsi kejiwaan serta terciptanya penyesuaian diri sendiri antara manusia dengan dirinya sendiri serta lingkungannya, berdasarkan keimanan serta ketaqwaan, dan bertujuan buat menggapai hidup yang bermakna senang dunia serta akhirat.

##### 1) Frustasi ( tekanan perasaan)

Frustasi merupakan sesuatu proses yang menimbulkan orang merasa hendak terdapatnya hambatan terhadap terpenuhinya

<sup>23</sup> “KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: M.01-PK.04.10 TAHUN 1999 TENTANG POLA PEMBINAAN MENTAL,” *Journal of Molecular Biology* 285 (1999): 455–461.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan - kebutuhannya, ataupun menyangka hendak terbentuknya suatu perihal yang mengalangi keinginannya.

#### 2) Konflik( pertentangan batin)

Konflik jiwa ataupun pertentangan batin merupakan adanya dua berbagai dorongan ataupun lebih, yang bertentangan ataupun bertentangan satu sama lain, serta tidak bisa jadi dipadati dalam waktu yang sama.

#### 3) Kecemasan

Kecemasan merupakan perwujudan dari bermacam proses emosi yang bercampur baur, yang terjalin kala orangs edang mengalami tekanan perasaan( frustasi) serta pertentangan batin(konflik).

Bersumber pada dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa faktor-faktor yang pengaruhi kesehatan mental seorang adalah frustasi, konflik serta kecemasan. Ketiga aspek ini hendak dapat mengusik penyesuaian diri seorang sehingga kejiwaan atau mentalnya jadi tersendat.

#### **b. Bentuk – bentuk Pembinaan Mental**

Konselor atau selaku Pembina yang memberikan pembinaan kepada narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru yang mempunyai sikap yang menyimpang, bisa mempraktikkan upaya – upaya sebagai berikut:

- a. Menolong klien atau narapidana buat menetapkan tujuan kehidupan supaya menjadi manusia yang mendapatkan hidup bahagia dunia dan akhirat
- b. Konselor atau selaku yang meberikan pembinaan menginformasikan serta menuntun klien untuk menguasai, meyakini iman kedalam sanubarinya.
- c. Konselor menuntun serta menolong klien buat menguasai hakikat sholat serta penerapannya, konselor mengajak klien untuk melaksanakan sholat dengan khuyuk serta penerapannya.
- d. Konselor menolong klien buat menguasai sikap yang baik dan menghindari perbuatan yang munkar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Tamodik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

Menurut Ari Astuti, kegiatan – kegiatan yang di selenggarakan dalam pembinaan mental meliputi pembelajaran kerohanian, kepribadian serta budi pekerti yang ditunjukkan buat memulihkan perilaku mental maupun meningkatkan perilaku mental yang positif yang dilakukan dengan karakter atau kepribadian serta budi pekerti yang luhur.<sup>24</sup>

Pembinaan pada narapidana secara universal dibedakan sebagai pembinaan kepribadian serta pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian ini antara lain meliputi pembinaan pemahaman beragama, tercantum pembinaan mental spiritual serta pembinaan intelektual. Sebaliknya pembinaan kemandirian meliputi pembinaan ketrampilan serta pembinaan fisik.

Adapun bentuk – bentuk dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan yaitu:

Dalam pembinaan pada narapidana Bentuk – bentuk pembinaannya terbagi dua, yaitu ada pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian.

Berikut pengertian pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian serta pembinaan yang dijalankan selama proses menjadi tahanan narapidana.

- a. Pembinaan kemandirian adalah proses pembinaan warga binaan lapas dengan cara kegiatan siraman rohani yang berkaitan langsung dengan keagamaan dan spiritual warga binaan, pembinaan kesadaran terhadap agama dan kepercayaan masing – masing agar warga binaan bisa sadar akan kesalahan dan tindakan yang pernah mereka lakukan dimasa lalunya.

Berikut pembinaan kemandirian warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas II A pekanbaru yaitu:

1. Pelatihan perkayuan/Meubeler,
2. Pelatihan pertanian,
3. Pelatihan pangkas rambut,

<sup>24</sup> Eka and Putri, “PEMBINAAN MENTAL TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ( ABH ) PADA PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI BALAI PEMASYARAKATAN RADEN INTAN LAMPUNG 1443 H / 2023 M PEMBINAAN MENTAL TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ( ABH ) PADA PERKARA TINDAK.”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pelatihan pengelasan/Bengkel,
5. Pelatihan pembuatan laundry
6. Pelatihan perternakan
7. Pelatihan pembuatan bakso
8. Pelatihan pembuatan bakery, dan lain - lainnya.

b. Pembinaan kepribadian adalah bertujuan diharapkan kepada warga binaan lapas bisa bertaubat dan tidak mengulangi kesalahan atau tindakan kejahatan lainnya yang menyebabkan mereka terjerumus kedalam dunia kehidupan kriminal (life of crime). Sehingga membuat mereka sadar akan perbuatan yang dulu mereka lakukan di masa lalunya.

Berikut pembinaan kepribadian warga binaan yang dilakukan setiap harinya di lembaga pemasyarakatan kelas IIA pekanbaru yaitu:

1. Taman baca Al – quran,
2. Pengajian dan doa bersama dihari jumat,
3. Perayaan hari besar islam dengan pementasan pentas seni rohani dan penceramah dari luar secara bergantian,
4. Perayaan besar hari natal tahun baru bagi umat beragama kristen dan khatolik,
5. Melakukan sholat berjemaah bersama,
6. Kegiatan gereja setiap hari minggu,
7. Kegiatan perpustakaan setiap hari,
8. Pemeliharaan taman luar dan dalam serta keberhasilannya
9. Kegiatan kepramukan,
10. Latihan baris berbaris WBP.

Kualitas bentuk- bentuk program pembinaan tidak sekedar didetapkan oleh anggaran maupun fasilitas serta sarana yang ada, tetapi dibutuhkan pula program- program kreatif yang gampang serta murah dan mempunyai akibat yang edkatif untuk masyarakat binaan pemasyarakatan. Oleh karena itu bentuk pembinaan wajib bertujuan buat berikan bekal hidup, baik bekal berupa material ataupun spiritual. Dalam konteks kehidupan beragama, pembinaan keagamaan



bertujuan buat meningkatkan pemahaman serta memelihara norma agama secara terus menerus supaya sikap hidup manusia tetap terletak pada tatanan.

Berikut tahapan pembinaan pembinaan pasal – pasal PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbing Narapidana Pemasyarakatan<sup>25</sup> adalah:

### 1. Tahap Pembinaan Awal

Dimana Pembinaan tahap awal bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidna sampa dengan 1/3 dari masa narapidana. Pembinaan tahap awal meliputi:

1. Masa pengamatan, pengenaaan dan penelitian lingkungan paling lama 1 bulan.
2. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian.
3. Penilaian pelaksanaannya program pembinaan tahap awal.

### 2. Pembinaan Tahap Lanjut

Pembinaan tahap lanjut dibagi menajdi 2 periode yaitu:

1. Tahap lanjut pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 dari masa pidana.
2. Tahap lanjut kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 dari masa pidana.
3. Pembinaan tahap lanjut meliputi:
  - b) Perencanaan program pembinaan lanjutan
  - c) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan
  - d) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

### 3. Pembinaan Tahap Akhir

Dimana Pembinaan tahap akhir ini dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan.

Pembinaan tahap akhir meliputi:

4. Perencanaan program reintegrasi
5. Pelaksanaan program eintegrasi
6. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

<sup>25</sup> “KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: M.1- PK.04.10 TAHUN 1999 TENTANG POLA PEMBINAAN MENTAL.”



### c. Metode Pembinaan Mental

Dalam Pemakaian metode ini butuh sekali dicermati bagaimana hakikat metode itu, sebab hakikat metode ialah pedoman pokok yang mula- mula wajib dijadikan bahan pertimbangan dalam pemilihan serta penggunaannya. Terdapat sebagian metode yang umum digunakan dalam pembinaan mental spiritual untuk narapidana, sebab mereka terletak dalam kesusahan mental- spiritual yang diakibatkan oleh factor aspek kejiwaan semacam: tekanan batin( tekanan mental mental), gangguan perasaan( emotional distrubance), serta kenakalan sikap. Mereka ticalak dapat mengadakan konsentrasi berpikir serta lain- lain dalam kendala batin yang memerlukan pertolongan. Dalam dunia bimbingan, metode - metode yang digunakan dalam membimbing atau membina rohani Islam merupakan sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode mendapatkan fakta-fakta kejiwaan yang bisa dijadikan bahan pemetaan tentang kehidupan kejiwaan manusia. Metode ini sangat efisien apabila dilaksanakan dengan sangat serta terdapatnya rasa kebersamaan yang besar serta silih menghargai serta mempercayai sesama manusia.

#### b. Metode Pembinaan secara Berkelompok

Metode ini merupakan sesuatu pembinaan yang dilakukan secara berkelompok. Metode ini dilakukan apabila partisipan binaan dalam jumlah yang banyak, yang tidak dimungkinkan untuk melakukan tata cara wawancara secara intensif. Metode ini umumnya dipraktekkan dalam wujud ceramah, dialog serta lain - lain. Dalam melakukan metode pembinaan kelompok ini hendaknya pembina bisa memahami betul kondisi ataupun membawa atmosfer partisipan binaan yang banyak selaku proses pembinaan berjalan lancar.

#### c. Metode Non- dirktif

Metode ini dipecah dalam 2 berbagai, ialah:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Edukatif ialah metode mengatakan tekanan perasaan yang membatasi pertumbuhan belajar dengan mendalami tunas perasaan/ sumber perasaan yang menimbulkan hambatan dan ketegangan.

2) Clien Centered ialah metode buat mengatakan tekanan batin dengan sistem memancing klien, misalnya dengan satu ataupun 2 persoalan yang terencana pada permasalahan.

#### d. Metode Psikoanalitis

Metode ini dipergunakan buat mengatakan segala tekanan batin yang telah tidak disadari lagi. Manusia yang hadapi kegagalan usaha dalam mengejar cita- cita atau kemauan serta harapannya, menimbulkan munculnya tekanan batin terus menjadi menumpuk. Apabila tumpukan itu kandas dituntaskan maka hendak mengendap pada susunan jiwa dasar sadar.

#### e. Metode Direktif

Metode ini lebih bertabiat memusatkan pada partisipan binaan buat berupaya menanggulangi permasalahan ataupun kesusahan yang dialami. Dalam ajaran Islam misalnya, metode Galan, earn yang ditempuh dalam melakukan pembinaan mental spiritual salah satunya

merupakan dengan metode spiritualisasi( tazkiyah al- nafs), pembuatan jiwa Islam). Spiritualisasi ini ialah misi atau tugas pokok dari risalah- risalah para Nabi serta rasul, tujuan hidup yang utama untuk orang yang bertaqwa serta padanya bergantung keselamatan serta kesengsaraan manusia dari dunia serta akhirat dalam pemikiran islam.

## 2. Narapidana

### Pengertian Narapidana

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana.

<sup>26</sup> Menurut pasal 1 ayat 7 Undang – undang Nomor 12 tahun 1995 tentang masyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga masyarakatan, menurut pasal

<sup>26</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. Narapidana. <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 22 Desember 2017



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1 ayat 6 Undang – undang Nomor 1995 tentang pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang pidana berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Dapat disimpulkan narapidana adalah seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalani suatu hukuman di lembaga pemasyaratan.

Narapidana merupakan salah satu contoh manusia yang melakukan tindakan negatif berupa tindak kejahatan melanggar hukum dan norma – norma.

#### a) Penggolongan Narapidana

Penggolongan warga binaan sesuai dengan pasal 1 ayat 5 dibedakan menjadi beberapa golongan, sbagai berikut:

1. Narapidana, yakni narapidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LP
2. Anak didik pemasyarakatan
  - a. Anak pidana, anak brdasarkan kputusan pengadilan mnjalani pidana di lembaga pemasyarakatan paling lama sampai 17 tahun
  - b. Anak Negara, anak yang berdsrkan keputuan pengadilan dissrhkan pada Negara untuk di didik dan ditempatkan di lembaga pemasyrakatan anak paling lama sampai umur 17 tahun lamnaya
  - c. Anak sipil, anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pegadilan untuk di ddik di lembaga pemasyaraatan anak paling lama smpai umr 17 tahun.
3. Klien pemasyarakatan, yaitu seeorng yang berada dalam bimbingan BAPAS ( balai pemasyarakatan ).

Dalam rangka pembinaan kepada warga binaan pemayarktan (WBP) maka terdapat penggolongan yaitu:

1. Umur
2. Jenis kelamin
3. Lama pidana yang dijatuhkan
4. Tindak pidana yang dilakukan





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Kriteria lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan pembinaan.

**2. Kondisi mental narapidana**

Keadaan Mental Narapidana, Biasanya para narapidana merupakan mereka yang memiliki gangguan mental. Ketidak mampunya membiasakan diri dan tindakannya dengan norma- norma serta Kerutinan sosial membuat mereka mengalami gangguan mental. Mereka banyak hadapi ketegangan serta tekanan batin, baik diakibatkan oleh sanksi batin sendiri maupun oleh sanksi-sanksi sosial. Gangguan mental bagi Zakiah Daradjat dimaksud selaku; spiritual crisis( Fritjof Copra), soul pain( Michael Kourney), darurat spiritual( Cristina Grof) serta aliasi spiritual bisa mempengaruhi pada segala keadaan kehidupan seorang, semacam perasaan, pikiran, kecerdasan, serta kesehatan tubuh yang kurang seimbang( balance). Diantara bentuk- bentuk dari gangguan mental merupakan:

- 1) Perasaan: misalnya takut, khawatir, iri, dengki, pilu tidak beralasan, marah oleh hal- hal remeh, bingung, merasa rendah diri, sombong, riya, putus asa, tertekan, pesimis, apatis, serta sebagainya.
- 2) Kelakuan: bandel, pendusta, menganiaya, menyakiti tubuh orang lain ataupun diri sendiri, serta bermacam kelakuan menyimpang yang lain.
- 3) Pikiran: keahlian berpikir menurun, sukar memusatkan atensi, mudah kurang ingat, tidak bisa melanjutkan rencana yang sudah terbuat.
- 4) Kesehatan badan: penyakit jasmani yang tidak diakibatkan oleh gangguan pada jasmani.

**3. Penyalahgunaan Narkoba**

**a. Pengertian Narkoba**

Narkoba merupakan zat yang bila dimasukan dalam badan manusia, baik secara oral/ diminum, dihirup, ataupun disuntikan, bisa mengganti pikiran,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suasana hati ataupun perasaan, serta sikap seorang. Narkoba bisa memunculkan ketergantungan( adiksi) fisik serta psikologis Bagi pengaruh penggunaannya( effect), akibat kelebihan dosis( overdosis) serta indikasi leluasa pengaruhnya( Withdrawal Syndrome) serta golongan kedokteran, obat- obatan yang kerap disalahgunakan.<sup>27</sup>

Dari penafsiran narkotika tersebut perihal yang sama dengan psikotropika adaah wujudnya sama– sama berapa zat ataupun obat yang alamiah ataupun sintesis. Perbedaannya pada psikotropika pada narkotika terdapat yang berasal dari tumbuhan, sebaliknya dalam penafsiran psikotropika tidak diucap demikian.

Narkotika serta psikotropika bisa mengobati banyak penyakit serta mengakhiri penderitaan. Jasa narkotika serta psikotropika sangat besar dalam kehidupan di masa kemudian, masa saat ini, serta masa yang hendak tiba. Aksi pembedahan ( operasi) yang dicoba oleh dokter wajib didahului dengan pembiusan. Sementara itu, obat bius terkategori narkotika. Orang yang hadapi tekanan pikiran serta kendala jiwa diberi obat- obatan yang terkategori psikotropika oleh dokter supaya bisa sembuh.<sup>28</sup>

Dengan uraian semacam itu, narkotika jelas tidak senantiasa berakibat kurang baik. Banyak tipe narkotika yang sangat berguna dalam bidang medis. Karenanya, perilaku anti narkoba merupakan keliru. Yang benar merupakan anti penyalahgunaan narkoba. Kata“ yang”“ disalahgunakan” membagikan uraian kalau narkoba itu tidak berkonatasi negatif. Berikut penafsiran menimpa narkoba serta psikotropika.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat

<sup>27</sup> MAUDY PRITHA AMANDA, SAHADI HUMAEDI, and MEILANNY BUDIARTI SANTOSO, “Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse),” *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2017): 339–345.

<sup>28</sup> Buku *petunjuk teknis advokasi bidang pencegahan, penyalahgunaan narkotika*. (JAKARTA: BNN 2008).Hal 13



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat, juga memiliki gaya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkotika inilah yang menyebabkan pemakai narkoba tidak dapat lepas dari cengkramannya.<sup>29</sup>

Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan perilaku.

#### b. Jenis – jenis narkoba

##### 1. narkoba

Dalam UU No. 22 tahun 1997 tersebut dan penjelasannya disebut bahwa jenis narkotika dibedakan kedalam 3 kelompok yaitu, narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III sebagai berikut yaitu:

##### a. Golongan I

Dimana golongan narkotika I ini digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan bukan untuk terapi mempunyai potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan. Contoh : opium, tanmaan koka, kokain, tanman ganja, heroin dan lain – lain.

##### b. Golongan II

Dimana narkotika ini berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: metadona, petidina, fentayl, dan lan – lain.

##### c. Golongan III

Dimana narkotika digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan yang mengakibatkan ketergantungan. Contoh: etilmorfina, kodeaina, propiram, buprenorfina, dan lain lain.

<sup>29</sup> *Ibid.* hal 16



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan cara pembuatannya narkotika dibagi menjadi 3 golongan juga yaitu Narkotika alami, sintesis, maupun narkotika semisintesis.<sup>30</sup> Berikut pengertian dari tiga narkotika tersebut sebagai berikut:

#### a. Narkotika Alami

Narkotika yang zat adiktifnya di ambil dari tumbuh – tumbuhan (alam) contohnya: ganja, koka, dan opium.

#### b. Narkotika Semisintesis

Narkotika alami yang di ambil zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya: Morfin, kodein, heroin, dan kokain.

#### c. Narkotika Sintesis

Narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia . narkoba ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba.<sup>31</sup> Contohnya: petidin, metadon, dan naltrexone.

### 2. Psikotropika

Psikotropika adalah obat yang digunakan dokter untuk mengobati gangguan jiwa.

Berdasarkan undang – undang No. 5 Tahun 1997, psikotropika dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis golongan yaitu golongan I. golongan II, golongan III, dan golongan IV. Berikut jenis golongan psikotropika sebagai berikut:

#### 1. Golongan I

psikotropika dengan daya yang sangat kuat, yang belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan dan sedang di teliti khasiatnya. Contohnya : MDMA, ekstasi, dan STP

#### 2. Golongan II

Psikotropika dengan daya adiktif kuat serta berguna untuk pengobatan an penelitian. Contohnya: amfetamin, dan metafetamin

<sup>30</sup> *Ibid.* hal 17

<sup>31</sup> Aderibigbe, “Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia,” *Energies* 6, no. 1 (2018): 1–8.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Golongan III

Psikotropika dengan adiksi yang sedang serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya: fleenetrazepam

### 4. Golongan IV

Psikotropika yang memiliki daya adiktif yang ringan serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya: nitrazepam, dan niazepam.<sup>32</sup>

## C. Dampak Penyalahgunaan Narkoba

Akibat penyalahgunaan narkoba pada seseorang tergantung pada jenis narkoba, kepribadian pengguna dan suasana serta keadaan pengguna pada disaat memakai narkoba. Akibat ketergantungan ataupun kecanduan narkoba orang bisa nampak pada fisik, psikis serta sosial ataupun lingkungan warga tempatnya tinggal. Akibat terhadap fisik antara lain sakit kepala, mual- mual, sulit tidur, tidak nafsu makan. Akibat terhadap psikis antara lain, membagikan rasa yang melambung besar, berikan rasa senang serta sangat percaya diri. Terdapatnya rasa parno, risau pada saat memakai serta sulit tidur. Akibat terhadap kawasan ialah diasingkan dalam warga, serta sulit dalam berteman di masyarakat. Akibat penyalahgunaan narkoba pula pengaruhi prestasi sekolah merosot, ikatan kekeluargaan memburuk, menyebabkan perkelahian serta tindak kekerasan serta pencu terbentuknya musibah lalulintas. Pemakaian narkoba baik dalam taraf coba- coba ataupun sudah pada ketergantungan ialah perwujudan gangguan jiwa dalam wujud penyimpanan sikap dari norma- norma umum yang berlaku.<sup>33</sup>

### 2.3 Kerangka Pemikiran


Kerangka pikir adalah suatu model konseptual yang tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Dalam penelitian ini dilihat bagaimana pembinaan mental narapidana pada kasus penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru.

<sup>32</sup> Buku *petunjuk teknis advokasi bidang pencegahan, penyalahgunaan narkotika*. (JAKARTA: BNN 2008).hal 23

<sup>33</sup> <https://mediahub.polri.go.id/image/detail/5955-dampak-penyalahgunaan-narkoba>

Salah satu upaya lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru dalam menolong atau membantu narapidana pada kasus penyalahgunaan narkoba supaya bisa menyadari eksistensi dirinya yakni dengan memberikan pembinaan mental kepada narapida pada kasus penyalahgunaan narkoba. Perihal ini dimaksudkan supaya perilaku serta tingkah laku mereka sehabis menjalani hukuman sebagai terpidana bisa kembali menjadi manusia yang hidup di tengah – tegah warga masyarakat sesuai dengan citra warga masyarakat Indonesia yang di cita – citakan. Sebab narapidana penyalahguna narkoba yang terdapat di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru memiliki anggapan atau pandangan yang berbeda – beda terhadap sesuatu prasangka, yang diakibatkan oleh bermacam faktor yang terdapat tiap masing – masing orangnya.

Adapun kerangka fikirnya sebagai berikut:



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODE PENELITIAN

### 3.1 Desain Penelitian

Metode merupakan aspek paling penting dalam melakukan penelitian, pada bagian ini akan dijelaskan beberapa aspek yang berkaitan dengan metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

#### a. Jenis dan Sifat Penelitian

Adapun metode Jenis penelitian ini adalah deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Pada penelitian kualitatif pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>34</sup>

Tujuan kualitatif adalah buat menjelaskan sesuatu fenomena dengan sedalam- dalamnya dengan metode pengumpulan informasi yang sedalam - dalamnya pula, yang menampilkan berartinya kedalaman serta perinci sesuatu informasi yang diteliti. Pada penelitian kualitatif, terus menjadi mendalam, cermat, serta ter gali sesuatu informasi yang didapatkan, hingga dapat dimaksud pada kalau terus menjadi baik kualitas penelitian tersebut. Hingga dari segi besarnya responden ataupun objek penelitian, metode penelitian kualitatif mempunyai objek yang lebih sedikit dibandingkan dengan penelitian kuantitatif, karena lebih mengedepankan kedalaman informasi, bukan kuantitas informasi.<sup>35</sup> Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang pembinaan mental narapidana pada kasus penyalahgunaan narkoba dilapas kelas II A pekanbaru.

<sup>34</sup> Nursapia. *Metode Penelitian Kualitatif*. 2020. Hal 124 – 125



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

#### a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dilembaga pemasyarakatan kelas IIA pekanbaru yang berlokasi di Jl. Lembaga pemasyarakatan No.19 cinta raja, kesail, kota pekanbaru. Adapun waktu yang digunakan peneliti yaitu 3 bulan.

Alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut disebabkan karna penulis pernah melakukan studi lapangan di lokasi tersebut sehingga penulis merasa cocok dengan judul yang akan di teliti.

### 3.3 Informan Penelitian

Informan adalah orang yang bermanfaat untuk memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian berlangsung. Maksud dengan informan ialah orang yang memberikan informasi atau data kepada yang pewawancara dan bersedia untuk diwawancarai, informan juga orang yang menguasai informasi data dari objek penelitian yang diperlukan oleh peneliti. Informan dalam penelitian ini adalah narapidana pada kasus penyalahgunaan narkoba di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru yaitu berjumlah 1 orang yaitu narapidana sebagai informan pendamping.

Sedangkan key informan ialah orang yang memiliki dan mengetahui informasi dasar yang dibutuhkan dalam penelitian. Key iforman dalam penelitian ini adalah 2 orang yaitu konselor dari petugas lembaga pemasyarakatanya langsung sebagai konselor.

### 3.4 Sumber Data Penelitian

Dalam sumber data penelitian dapat di golongan menjadi dua yaitu:

- a) Data primer yaitu sumber data dari hasil informasi data tertentu mengenai seseorang mengenai suatu masalah yang sedang di selidiki oleh serang peneliti yaitu (Sumber Informan). Peneliti melaksanakan wawancara dan observasi dengan petugas lembaga pemasyaraktan kelas IIA Pekanbaru dan narapidana pada kasus penyalahgunaan narkoba.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku buku yang berhubungan dengan objek penelitian guna hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, jurnal (naskah tertulis atau dokumen) dan lainnya.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Yang dimaksud dengan teknik pengumpulan data adalah alat – alat yang dipilih peneliti untuk digunakan dalam kegiatan mengumpulkan data, agar kegiatan tersebut menjadi terstruktur. Adapun beberapa teknis yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam Penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik yaitu:

#### 1. Observasi/Pengamatan

Observasi adalah pengamatan sistematis terhadap obyek yang lagi dikaji. Proses penelitian lewat pengamatan lapangan dibutuhkan untuk mendapatkan informasi tentang keadaan lembaga serta sarana, fasilitas ataupun prasarana yang terdapat, dan proses pelaksanaan mental narapidana pada kasus penyalahgunaan narkoba. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan observasi non – partisipan yaitu dimana Kalau dalam observasi partisipan peneliti terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati, maka dalam observasi non - partisipan peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.<sup>36</sup>

#### 2. Wawancara

Metode wawancara atau interview merupakan cara untuk pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dilakukan sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian, dengan kata lain wawancara adalah kegiatan mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan kepada para responden.

Dalam hal ini peneliti menggunakan pedoman wawancara yaitu dengan langsung melakukan wawancara dengan pegawai lapas yang juga salah satu sebagai konselornya untuk memberikan suatu bimbingan dan arahan kepada

<sup>36</sup> Prof.Dr.Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, 2013,hal. 145



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

narapidananya dan pengguna narkoba yang sedang menjalankan rehabilitasi di LAPAS (lembaga pemasyarakatan) Kelas IIA Pekanbaru. Tujuan wawancara ini adalah untuk mengetahui kondisi mental narapidana pada kasus penyalahgunaan narkoba. Teknik ini adalah tindak lanjut dari proses observasi sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan.

#### 3. dokumentasi

teknik ini digunakan oleh penulis untuk memperoleh data catatan pelaksanaan pembinaan mental narapidana pada kasus penyalahgunaan narkoba yang sedang dalam masa rehabilitasi guna melengkapi data – data yang telah diperoleh sebelumnya meliputi perkembangan klien dan proses pelaksanaan pembinaan mental itu sendiri.

### 3.6 Validitas Data

Validitas adalah keabsahan atau akurasi suatu alat ukur. Validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan trigulasi data. Trigulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan. Tujuan dari triangulasi adalah mengecek kebenaran data tertentu dengan membandingkan dengan data yang diperoleh dari

sumber lain pada berbagai fase penelitian di lapangan pada waktu yang berlainan. Triangulasi juga dapat dilakukan dengan membandingkan antar hasil dua peneliti atau lebih dengan menggunakan teknik yang berbeda.<sup>37</sup> triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.<sup>38</sup>

Jadi yang di maksud dengan trigulasi berarti dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda – beda untuk mendapatkan data diri yang sama. Peneliti menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama.

<sup>37</sup> Dr. Nursapia Harahap, M.A. *Metode Penelitian Kualitatif*. 2020. Hal. 89

<sup>38</sup> Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. 2020. Hal. 196



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit - unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceriterakan kepada orang lain.<sup>39</sup>

Tujuan analisis data adalah untuk mengungkapkan data apa yang masih perlu dicari, hipotesis apa yang perlu diuji, pertanyaan apa yang perlu dijawab, metode apa yang harus digunakan buat mendapatkan informasi baru, dan kesalahan apa yang harus segera diperbaiki.<sup>40</sup>

Agar data – data yang dikumpulkan mudah di presentasikan kepada orang lain maka akan dianalisiskan seluruh data yang ada dalam pemrosesan, pencocokan, pengaturan secara sistematis semua hasil komunikasi dengan wawancara, catatan lapangan dan semua bahan – bahan lainnya yang telah dikumpulkan.

Berikut proses analisis data dalam penelitian ini yaitu:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal- hal yang pokok, memfokuskan pada hal- hal yang berarti, dicari tema serta polanya. Dengan demikian informasi yang sudah direduksi hendak membagikan gambaran yang lebih jelas, serta memudahkan peneliti buat melaksanakan pengumpulan data berikutnya, serta mencarinya apabila dibutuhkan. Tujuan reduksi data ialah guna menyederhanakan data yang dikumpulkan dari pencarian data di lapangan.

#### 2. Menyajikan Data

Selanjut, setelah data direduksi maka selanjutnya mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian informasi dapat dilakukan dalam wujud penjelasan pendek, bagan, ikatan antar jenis, serta

<sup>39</sup> Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. 2013. Hal. 244

<sup>40</sup> Husaini Usman, *Metodelogi Penelitian sosial*. 2008.hal.81 – 82



sejenisnya. Yang sangat kerap digunakan buat menyajikan data dalam penelitian kualitatif merupakan dengan bacaan yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan informasi, hingga hendak mempermudah untuk menguasai apa yang terjalin, merancang kerja berikutnya bersumber pada apa yang sudah difahami tersebut.<sup>41</sup>

### 3. Menyimpulkan Data

Penarikan kesimpulan ataupun verifikasi ialah aktivitas di akhir penelitian kualitatif. Peneliti wajib hingga pada kesimpulan dan melaksanakan verifikasi, baik dari segi arti ataupun kebenaran. kesimpulan yang disepakati oleh subjek tempat penelitian itu dilaksanakan. Arti yang diformulasikan peneliti dari informasi wajib diuji kebenaran, kecocokan, serta kekuatannya. Peneliti wajib menyadari kalau dalam mencari arti, dia wajib memakai pendekatan emik, ialah dari kacamata *key inf or man*, serta bukan pengertian arti menurut pemikiran peneliti. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan ialah temuan baru yang lebih dahulu belum sempat terdapat.<sup>42</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>41</sup> Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. 2013. Hal. 249

<sup>42</sup> Husaini Usman, *Metodelogi Penelitian sosial*. 2008.hal.85

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Sejarah Lapas

Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) KELAS IIA Pekanbaru terletak di ibukota Provinsi Riau yakni PEKANBARU KOTA BERTUAH (bersih, tertib, usaha ersama dan harmnis), yang merupakan pusat pemerintahan, pusat perdagangan, puat kebudayaan, dan puat pendidikan, disamping pusat hunian penduduk yang jumlahnya lebih kurang 799.213 jiwa. Dengan luas wilayah 62,23 KM2, kota peanbaru menjadi salah satunya kawasan pertumbuhan eknomi sumatera yang terus berkembang.

Lapas kelas IIA Pekanbaru ddirikan pada tahun 1964 dengan stuus “penjara”, terletak dijalan samratulagi Pekanbaru, yang dekat dengan pusat pertokoan, perdagangan (jaan achmad yani dan jalan juanda), dan perumahan penduduk. Seiring dengan perkembangan kota pekanbaru yangcepat berkembang, dan pertimbangan lahan penjara yag sempit dan dikrls jalan “Kelas IV” yang kurang strategis , maka ada tahun 1976 di pindahkan ke lahan yang cukup luas dan strategis yakni di jalan pemasyarakatan nomor 19 keamatan tangkerang utara (sekarang kecamatan bukit raya) Kota Pekanbaru.

Pada tahun 1977 mulai dibangun dengan luas bangunan 2.838 m2 datas lahan seluas 33.00 m2, da barulah pada tahun 1978 LAPAS KELAS IIA PEKANBARU mulai di fungsikan pemakaiannya, dan sampai dengan tahun 2013 ini telah banyak dilakukan penambahan dan rehabilitsi bangunan. Baik ari APBN maupun dana hibah APBD Provinsi Riau. Pada tahun 2013 teah dibangun blok hnian 2 tingkat seluas 715 m2, bersal dari bantuan APBD Provnsi Riau sebsar Rp. 6 Milyar dalam bentuk hibah.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru dengan area seluas 33.00 m2 telah dbangun dengan fasilitas sbagai berikut:

1. Ruang Perkantoran
2. Blok Hunian
3. Ruangan Pendidikan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ruang Perustakaan
5. Ruang Kunjungan
6. Poliklinik
7. Dapur
8. Aula
9. Ruang ibadah (Mesjid dan Gereja)
10. Taman
11. Lapangan voli dan Tenis meja
12. Lahan perkebunan, lahan perternakan, dn lahan perikanan/Tambak
13. Kantin.

**4.2 Visi, Misi, Tujuan, dan fungsi Lembaga pemasyarakatan**

## 1. Visi

Memulihkan kesatuan hubungan hdup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk tuhan yang maha kuasa, membngun manusia mandiri.

## 2. Misi

Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbing warga binaan peayarakatan serta pengelolaan benda – benda sitaan Negara dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulan kejahatan serta pengajuan dan perlindungan Hak Azazi Manusia.<sup>43</sup>

Terdapatnya visi serta misi di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru tersebut dimaksudkan supaya bisa menjadi wadah pembinaan yang tetap dalam atmosfer konduktif, nyaman, tertib dan sanggup membawakan narapidana kepada pemahaman serta keinsyfan prilaku dari kesalahannya sehingga sehabis leluasa dari pidana yang dijalaninya kembali jadi warga masyarakat yang baik serta mandiri. Meski sekarang dikatakan system pemidanaan mengarah kearah rehabilitasi penjahat,

<sup>43</sup> Sumber Data: Arsip Lapas Kelas IIA Pekanbaru Tahun 2023



watak pidana sendiri selaku sanksi kepada pelanggar hukum tidak bisa jai dihilangkan, hasil yang hendak dicapai dari tiap aktivitas pemidanaan lembaga pemasyarakatan pada dasarnya jadi keluaran system (output) yang berbentuk narapidana yang setelah lewat proses pemasyarakatan bisa jadi seorang yang baik serta taat pada hukum selaku produk utama dari aktivitas perlengkapan negeri penegak hukum yang dibantu oleh warga.

### 3. Tujuan

- a) Membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif dan berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.
- b) Memberikan jaminan dan perlindungan hak asasi tahanan yang dtahan dirumah tahanan Negara dalam rangka mempelancar proses penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan
- c) Memberikan jaminan perlindungan ha asasi tahanan atau para pihak yang berperkara serta keselamatan keamanan benda – benda yang disita untuk diperlukan barang bukti pada saat penyidikan, penuntutan dan pemerikaan disidang pengadilan serta benda – benda yang dinyatakan dirampas untuk Negara berdasarkan putusan pengadilan.

### 4. Fungsi

4. Melakukan layanan Narapidana / Tahanan
5. Melakuka pembinaan dan Perawatan Narapidana / Tahanan
6. Melakukan Bimbingan dan mempersiapkan sarana serta mengola hasil kegiatan kerja
7. Melakukan pengaman dan ketertiban
8. Melakukan urusan tata usaha


### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3 Struktur organisasi lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru

Tabel 4.1

Struktur organisasi lembaga pemasyarakatan Pekanbaru



Sumber: Data Arsip Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru tahun 2023



#### 4.4 Data Pegawai dan Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

**Tabel 4.2**

Data Pegawai petugas Lapas kelas IIA Pekanbaru

NO	UPT	PETUGAS		JUMLAH
		PRIA	WANITA	
1	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru	99	14	113

*Sumber Data: Lapas Kelas IIA Pekanbaru Tahun 2023*

**Tabel 4.3**

Keadaan Isi Penghuni Lapas Kelas IIA Pekanbaru

NARAPIDANA		TAHANAN	
MATI	2	AI	0
SH	62	AII	0
BI	1264	AIII	0
B IIa	2	AV	1
B IIb	0		
B III	20		
JUMLAH NARAPIDANA	1350		

*Sumber Data: Lapas Kelas IIA Pekanbaru Tahun 2023*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 4.4**

Daftar Jumlah Narapidana Pengguna Narkoba

KASUS	JENIS KELAMIN	JUMLAH
PENGGUNA NARKOBA	LAKI – LAKI	1025

*Sumber Data: Lapas Kelas IIA Pekanbaru Tahun 2023***4.5 Tugas Pokok dan Fungsi**

Lembaga pmasarakatan adalah tempat untuk melakuaan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pmasarakatan di Indonesia. Sebelum dianal istilah lapas di Indonesia, tempat trsebut disebut dengan istilah pejara.

Lembaga pmasarakatan kelas IIA Pekabaru mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pmasarakatan sehingga menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana lagi untuk selanjutnya dapat diterima kembali oleh ligkungan masyarakat, dapat berpperan aktif dalam pembangunan dan dapat hdup secura wajar sbagai warga masyaraakat yang baik dn bertanggung jawab.

Adapun fungsi dari untuk melksnakan tugas sebgaimna yang dimaksd di atas, lemabaga penyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- b. Melakukan pembinaan narapidana
- c. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengola hasil kerja
- d. Melaukan bibngan sosial dan kerohanian narapiana
- e. Melakukan pemeliharaan keamana dan tata tertib lembaga pmasyaakatan
- f. Melaukan urusan tata usaha dan rumah tangga

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4.6 Jadwal layanan konseling lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru

Adapun jadwal konseling yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru pada setiap hari senin sampai jumat mulai dari pagi jam 08:00 sampai siang jam 13:00 di aula lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru. Di setiap layanan konseling ini terdapat beberapa materi yang diberikan konselor kepada narapidana terkhususnya narapidana penyalahgunaan narkoba, dengan beberapa materi mengenai penerimaan diri, kepercayaan diri, dan sosialisasi.

#### 4.7 Fasilitas – fasilitas di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru

Adapun fasilitas yang terdapat di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru agar narapidananya tidak bosan, sebagai berikut:

1. Memiliki 1 lapangan futsal
2. Memiliki 1 lapangan volley
3. Memiliki 1 lapangan sepak bola
4. Memiliki 1 lapangan bulu tangkis
5. Memiliki 1 tenis meja
6. Memiliki beberapa alat ngegym
7. Memiliki memiliki 1 mesjid
8. Memiliki 1 gereja
9. Memiliki fasilitas ruang belajar
10. Memiliki sebuah klinik
11. Memiliki 1 ruang dapur
12. Memiliki 1 ruang kantin
13. Memiliki 1 ruang konseling.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI PENUTUP

### 6.4 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan deskripsi mengenai pembinaan mental narapidana pada kasus penyalahgunaan narkoba di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru di dalam melaksanakan pembinaan mental serta keagamaan maka penulis menyimpulkan hasil penelitian di antaranya sebagai berikut:

Terkait kondisi mental narapidana yang terdapat di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru itu semua berbeda – beda tidak ada yang sama, dari segi kesehatan fisik serta mentalnya tidak ada yang sama sebab secara teoritis sudah dikenal sebagian gangguan jiwa yang dirasakan oleh penyalahgunaan narkoba antara lain gangguan mental, Gangguan kepribadian anti sosial, diisyarati dengan sikap yang suka berbohong, dan suka kabur dari rumah, suka berkelahi, serta bermacam kegiatan ilegal yang lainnya. Dan dalam pelaksanaa pembinaan narapidana yang dirancang mencerminkan kebutuhan yang menjunjung nilai – nilai sosial serta kultural serta pembinaan dalam penanganan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekannbaru diberikan supaya mereka mempunyai tujuan, walaupun mereka sempat melanggar hukum yang membuat mereka wajib berhadapan dengan hukum. Dengan mengikuti proses pelaksanaan pembinaan mental ini mudah – mudahan bisa merubah perilakunya menjadi lebih baik lagi dan optimis terhadap masa depan mereka buat melaksanakan usaha – usaha yang produktif. Proses pembinaan mental tersebut dikatakan produktif karena hasilnya bisa digunakan selaku sumber mata pencarian dalam penuhi kebutuhan hidup buat diri sendiri serta keluarganya setelah bebas nanti. Pembinaan mental narapidana bertujuan buat memperbaiki dan memperbaharui sesuatu aksi ataupun tingkah laku narapidana lewat bimbingan mental sehingga mempunyai karakter yang sehat, akhlak yang terpuji serta bertanggung jawab dalam menempuh kehidupan selanjutnya.

## 6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas yang diuraikan maka penulis memberikan sedikit saran bagi lembaga pemasyarakatan serta kepada narapidana pada kasus penyalahgunaan narkoba. Berikut saran yang di kemukakan sebagai berikut:

### a. Kepada lembaga pemasyarakatan

Dengan terdapatnya program pembinaan keagamaan ini, sangat lah menolong Para Narapidana dalam proses pemulihan mental sebab bukan cuma hanya mental saja melainkan menyadarkan Narapidana kalau betapa berbahayanya mengkomsumsi narkoba tersebut terhadap kesehatan badan baik itu secara raga ataupun rohani.

### b. Kepada narapidana pada kasus penyalahgunaan narkoba.

Dengan adanya proses serta proses pembinaan ini diharapkan bisa dapat berubah menjadi kepribadian yang lebih baik lagi dan Mudah- mudahan sehabis melaksanakan masa tahanan ataupun rehabilitas di lembaga pemasyarakatan ini, narapidana penyalahguna narkoba bisa lebih mengenali serta memahami betapa berbahayanya mengkomsumsi narkoba untuk kesehatan badan baik itu secara raga ataupun rohani, supaya nantinya tidak terdapat lagi rasa mau mengkomsumsinya dan jadikanlah sesuatu pelajaran buat kedepannya agar tidak terulang kembali, mudah-mudahan dapat jadi pribadi yang lebih baik lagi nantinya.aamiin.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aeribigbe. “Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia.” *Energies* 6, no. 1 (2018): 1–8.
- AMANDA, MAUDY PRITHA, SAHADI HUMAEDI, and MEILANNY BUDIARTI SANTOSO. “Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse).” *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2017): 339–345.
- Ek, Alissa, and Cahyani Putri. “PEMBINAAN MENTAL TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ( ABH ) PADA PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI BALAI PEMASYARAKATAN RADEN INTAN LAMPUNG 1443 H / 2023 M PEMBINAAN MENTAL TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM ( ABH ) PADA PERKARA TINDAK” (2023).
- Eleanora, Fransiska Novita. “Kata Kunci: Narkoba, Penyalahgunaan, Pencegahan, Penanggulangan.” *Jurnal Hukum* 25, no. 1 (2011): 439–452.
- Eni. “Pelaksanaan Dan Fungsi Pembinaan Mental.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 2, no. Mi (1967): 5–24.
- Ridhowati, Filtria. “Manajemen Pembinaan Mental Spiritual Terhadap Narapidana Pada Lembaga Perasyarakatan Way Huwi Kabupaten Lampung Selatan” (2018): 219.
- Ridlo, Ilham Akhsanu. “Jurnal Psikologi Dan Kesehatan Mental Pandemi COVID-19 Dan Tantangan Kebijakan Kesehatan Mental Di Indonesia.” *Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga* (2020): 155–164. <http://e-journal.unair.ac.id/index.php/JPKM>.
- Robert, By, and E Bob Brown. “Pembinaan Mental,” no. 1 (2004): 1–14.
- Sari, Angga Perdana Putra. *Pembinaan Mental Narapidana Di Lembaga Perasyarakatan Anak Klas II A Blitar [Tesis]*, 2015.
- Samiami, Warti. “Metode Pembinaan Mental Narapidana Anak Dilembaga Perasyarakatan Anak Wanita Tangerang.” *Skripsi Mahasiswa Bimbingan dan Penyuluhan Islam* (2008): 1–98.
- Semiun, Yustinus. *Kesehatan Mental 1*. Kanisius, 2016.
- Setiawati, Ririn. “Kesehatan Mental Perspektif M. Bahari Ghazali.” *Skripsi*, no. 9 (2020): 1689–1699.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Skripsi Nutriana. “Bimbingan Dan Konselig Islam Dalam Pembinaan Mental Napi Yang Terlibat Penyalahgunaan Narkoba.” *Carbohydrate Polymers* 6, no. 1 (2019): 5–10.
- Vidya, Diana Fakhriyani. “Konsep Dasar Kesehatan Mental.” *Kesehatan Mental* (2019): 10–11.
- Zaki, M.Mizan Azrori. “Pembinaan Mental Narapidana Di Lembaga Pemasyrakatan Kelas IIA Jambi.” *Molecules* 2, no. 1 (2020): 1–12.
- “KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.01-PK.04.10 TAHUN 1999 TENTANG POLA PEMBINAAN MENTAL.” *Journal of Molecular Biology* 285 (1999): 455–461.
- “QuranKemenagInMsWord\_v2,” n.d.
- Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. 2013
- Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. 2020
- Dr. Nursap
- ia Harahap, M.A. *Metode Penelitian Kualitatif*. 2020.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Lampiran 1: Pertanyaan Wawancara Penelitian

### **PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN** **PEMBINAAN MENTAL NARAPIDANA PADA KASUS** **PENYALAHGUNAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA** **PEKANBARU**

#### A. Key Informan

1. Apakah sebelum melakukannya pelaksanaan pembinaan ini, apakah bapak terlebih dahulu melakukan masa pengamatan dan penelitian lingkungan paling lama 1 bulan selama di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru?
2. Apa yang dilakukan perencanaan program pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru? Dan seperti apa pembinaan kepribadian dan kemandirian tersebut?
3. Bagaimana cara penilaian dan pelaksanaannya program pembinaan tahap awal bagi narapidana pada kasus penyalahgunaan narkoba di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru?
4. Apa saja perencanaan program pembinaan lanjutan selama di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru?
5. Bagaimana cara dan penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru?
6. Bagaimana perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi bagi narapidana khusus pada kasus penyalahgunaan narkoba di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru?
7. Apa saja perencanaan program integrasi selama di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru?
8. Bagaimana cara program integrasi tersebut?
9. Bagaimana cara pelaksanaan pembinaan tahap akhir bagi narapidana pada kasus penyalahgunaan narkoba tersebut?
10. Menurut bapak/ibu selaku konselor atau pegawai lapas Bagaimana kondisi mental narapidana setelah mendapatkan pembinaan mental yang diberikan? Apakah ada perubahan terhadap mereka setelah dilakukannya pembinaan mental apakah mereka sembuh seutuhnya atau tidak?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### D. Informan

1. Bagaimana menurut kamu dengan pembinaan yang diberikan oleh pihak lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru?
2. Menurut kamu apakah berpengaruh pembinaan mental yang diberikan oleh pihak lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru?
3. Apa motivasi kamu setelah mengikuti pembinaan yang dilaksanakan oleh pihak lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru? Apakah membawa dampak positif dengan kamu atau sebaliknya membawa dampak negative bagi kamu?



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Lampiran 2: Dokumentasi

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara 1 dengan konselor dan juga sebagai pegawai di staf kasi binadik.



Wawancara 2 dengan konselor dan juga sebagai kepala di staf kasi binadik.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan salah satu narapidana pada kasus penyalahgunaan narkoba



Pelaksanaan dalam pembinaan mental



## RIWAYAT HIDUP

Nadia Cahya Anggraini adalah anak ke dua dari tiga bersaudara, dari pasangan suami istri Irmanto dan Nuraini Pulungan. Lahir pada tanggal 04 Mei 2001 Pekanbaru provinsi riau.jenjang pendidikan yang pertama kali ditempuh oleh penulis adalah SDN 014 Perawang Barat,kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 09 Tualang, kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 01 Tualang. Kemudian di tahun 2019 melanjutkan Keperguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau Fakultas Dakwah dan Kounikasi Jurusan Bimbingan Konseling Islam. Dengan judul “Pembinaan Mental Narapidana Pada Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.”

Dan alhamdulillah semenjak penulis dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah,penulis berhak menyangand gelar Serjana Sosial (S.Sos)